

Pelaksanaan Hak Pilih Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak Pada Pemilihan Umum 2019

Implementation of Voting Rights of Baduy Community in Kanekes Village, Lebak District in The 2019 General Elections

Ressy Puspita Sari*, Yuslim & Dian Bakti Setiawan

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Diterima: 26 Juni 2023; Direview 17 Juli 2023; Disetujui: 27 Juli 2023

*Corresponding Email: ressypuspitariasii@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak pilih dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada pemilu 2019. Penelitian menggunakan metode *juridis-empiris* dengan data-data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball* yang dilakukan secara langsung melalui daftar pertanyaan dan dilakukan secara bergulir. Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif yang mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kajian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Baduy Dalam memiliki aturan yang lebih ketat dalam menjalankan hukum adat sehingga berakibat dengan adanya larangan pendirian TPS di wilayah Baduy Dalam, selain itu adanya nilai adat *Lunang* atau *Milu Kanu Meunang* yang dipercaya masyarakat Baduy yaitu ikut pada yang menang, ini merupakan sikap menerima dan taat kepada aturan pemerintah terlepas siapapun calon kandidat atau partai yang memenangkan kontestasi elektoral, hal ini membuat sebagian dari masyarakat Baduy terutama Baduy Dalam tidak menggunakan hak pilihnya.

Kata Kunci: Hak Pilih; Masyarakat Baduy; Pemilu 2019.

Abstract

This research aims to find out how the implementation of voting rights and the challenges faced in the implementation of voting rights of the Baduy community in Kanekes Village, Lebak Regency in the 2019 general election. The research uses a juridical-empirical method with data collected through document study and interview by using purposive sampling and snowball technique which is done directly through a list of questions and conducted on a rolling basis. All data obtained from the research will be compiled and analyzed qualitatively which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This study concludes that the Inner Baduy community has stricter rules in carrying out customary law it results in a prohibition on the establishment of polling stations in the Inner Baduy area, in addition to the existence of the Lunang customary value or Milu Kanu Meunang which is believed by the Baduy community, namely following the winner, this is an attitude of accepting and obeying government rules regardless of whoever the candidate or party wins the electoral contestation, this makes some of the Baduy community, especially the Inner Baduy, do not use their voting rights.

Keywords: Voting Rigts; Baduy Community; General Elections in 2019.

How to Cite: Sari, R. P., Yuslim, & Setiawan, D. B. (2023). Pelaksanaan Hak Pilih Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak Pada Pemilihan Umum 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (1): 141-155.



PENDAHULUAN

Jaminan hak pilih dalam konstitusi diturunkan dari hak dan kedudukan yang sama antar warga negara di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan dalam konstitusi tersebut cukup menunjukkan bagaimana sesungguhnya perlindungan negara terhadap warga negaranya dan negara menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya terkait dengan hak politik dalam memberikan hak pilihnya disetiap pelaksanaan demokrasi langsung. Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) sebagai lembaga yang berwenang menafsirkan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara. Dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, MK menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Hak pilih yang dimaksud dalam Putusan diatas sejatinya adalah dalam konteks hak warga negara untuk mendapat kesempatan yang sama mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu (*right to be candidate*). Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyebutkan kedudukan hak memilih (*right to vote*) sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karenanya, dengan serta merta hak untuk memilih dimasukkan kategori sebagai hak konstitusional (Gaffar Janedjri, 2013).

Menurut syarif, Penafsiran *original intens* MK terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah memberikan penguatan bahwa hak pilih merupakan bagian dari hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Penegasan MK ini pun kemudian mendasari pertimbangan berbagai Putusan MK berikutnya yang berkaitan dengan hak pilih antara lain Putusan MK Nomor 102/PUUVII/ 2009, Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 dan berbagai putusan MK lainnya. Pemuatan hak pilih dalam instrumen internasional menunjukkan bahwa hak ini berpotensi sebagai senjata sakti yang dimiliki seorang warga negara dalam rangka mengimbangi kebijakan-kebijakan negara yang mengancam kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum (Syarif et al., 2019).

Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2019 huruf d dan e tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan untuk dapat menggunakan hak pilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih, pemilih berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el, dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.

Setelah terdaftar sebagai Pemilih, untuk mengikuti pemungutan suara di TPS harus memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 348 ayat (1) huruf a,b,c dan d UU Pemilu disebutkan bahwa “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi”: *pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, pemilik kartu tanda penduduk yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dan penduduk yang telah memiliki hak pilih.*

Masyarakat adat masuk sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih yang rentan disebabkan karena pertama, tempat tinggalnya yang berkeadaan jauh, terisolir, berpindah, atau ketiganya sehingga sulit untuk diakses. Kedua, karena kekuasaan hukum publik yang tidak mengakui bahkan mengambil kepemilikan dari tanah adat (ulayat) yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat. Ketiga, karena konsep internal keyakinan masyarakat adat. Beberapa kelompok masyarakat adat masih tak tersentuh pelayanan administrasi negara. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka menjadi warga negara rentan yang tidak terekam data kependudukan diantaranya kearifan lokal yang tak memungkinkan untuk dilakukan perekaman, letak geografis lingkungan hidup yang tak terjamah serta tidak adanya urgensi untuk melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP).



Masyarakat adat yang masih menghadapi masalah terkait administrasi kependudukan salah satunya adalah masyarakat Baduy. Baduy merupakan salah satu suku dari sekian banyaknya suku di Indonesia yang sengaja mengasingkan dirinya dari kehidupan dunia luar, hal tersebut dilakukan guna menghindari modernisasi, di mana mereka menetap dan menutup dirinya dari pengaruh kultur luar yang dianggap berpengaruh negatif terhadap kehidupannya dengan satu tujuan untuk menunaikan amanat leluhur. Masyarakat Baduy saat ini masih memiliki kesulitan mengakses pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan di kantor kecamatan atau di dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang jaraknya jauh dari lokasi tempat mereka tinggal. Masyarakat Baduy harus menempuh jarak yang jauh menuju kantor Kecamatan Leuwidamar yang berjarak sekitar 15km, ini menjadi masalah bagi masyarakat Baduy terutama Baduy Dalam yang menurut aturan adat mereka tidak boleh menggunakan kendaraan dan setiap perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, kepemilikan KTP-el di Desa Kanekes sebelum tahun 2018 yakni pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 hanya menyentuh angka 36,71% dan paling tinggi diangka 54,9%. Artinya kurang lebih setengah dari masyarakat Baduy yang mempunyai hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan sebelum tahun 2018.

Selanjutnya, temuan awal penulis berdasarkan wawancara dengan Anggota KPU Ahmad Saparudin mengatakan bahwa pada pemilu 2019 ada 3 (tiga) kampung di Baduy yang tidak boleh didirikan TPS yakni Kampung Cibeo, Cikeusik dan Cikertawarna. Ketiga kampung tersebut merupakan wilayah Baduy Dalam dan *Puun* sebagai pimpinan adat melarang adanya TPS di tiga desa tersebut. Apabila warga desa diwilayah tersebut ingin memilih di TPS maka harus pergi ke desa sebelah dan menempuh perjalanan 3-4 jam. Masyarakat adat seringkali absen dalam kontestasi pemilu dan demokrasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat adat masuk ke dalam kategori kelompok rentan.

Berdasarkan temuan awal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan cara mengidentifikasi dan menelusuri lebih lanjut bagaimana Pelaksanaan Hak Pilih Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum 2019. Pada pembahasan penelitian nantinya akan mencoba untuk menelusuri peraturan dan mekanisme yang ada untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak pilih dan tantangan dalam pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Arikunto, 2019). Melalui metode penelitian ini, penulis dapat melihat bagaimana bekerjanya produk hukum yang dibuat oleh pemerintah di masyarakat atau kelompok tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang terjadi dilapangan serta mengaitkan dan menganalisa semua gejala dengan fakta-fakta yang ada di dalam penelitian, yang nantinya akan disesuaikan dengan keadaan yang terjadi dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan (Rori, 2013). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* dan *snowball*. *Purposive*, yaitu penentuan informan yang dilakukan secara sengaja dan yang bersangkutan dijadikan informan dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai hal yang sedang diteliti. Teknik *Snowball*, yaitu penentuan informan yang dilakukan secara bergulir (Lenaini, 2021). Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif yang merupakan pengumpulan semua bahan yang diperlukan mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang kemudian diuraikan dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada (Fathoni, 2018).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Masyarakat Baduy di Desa Kanekes

Desa Kanekes merupakan wilayah kasepuhan masyarakat adat suku Baduy atau biasa disebut *Urang* Kanekes. Suku Baduy merupakan suku asli masyarakat Banten tepatnya Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suku Baduy sebagai masyarakat adat yang masih patuh dalam menjalankan adat dan budaya di tengah arus globalisasi saat ini. Masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar bersama-sama bertugas menjaga, memelihara, dan melestarikan warisan leluhur mereka. Masyarakat Baduy memang seolah memiliki "otonomi" dalam batas wilayah eksklusifnya. Secara umum, terdapat dua versi asal usul mengenai Baduy, versi orang luar Baduy (peneliti) dan versi orang Baduy sendiri. Versi orang luar Baduy yang paling umum adalah versi C.L. Blume yang melakukan ekspedisi botani di tahun 1822 yang tampak terkejut menemukan sebuah komunitas di tengah belantara hutan. Menurut Blume kemudian, komunitas Baduy berasal dari Kerajaan Sunda Kuno, yaitu Kerajaan Pajajaran, yang bersembunyi ketika kerajaan ini runtuh pada awal abad ke-17 menyusul bergelornya ajaran Islam dari Kerajaan Banten (Suparmini et al., 2013).


Masyarakat Baduy menolak dengan keras asal usul Baduy versi C.L. Blume bahwa mereka adalah pelarian dari kerajaan Pajajaran. Menurut *Jaro Sami (Jaro Cibeo)*, masyarakat Baduy berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam berasal dari Baduy, baru kemudian manusia berkembang dan menyebar di berbagai penjuru bumi. Masyarakat Baduy memilih berdiam dan ditugaskan untuk melestarikan adat. Jadi sejak dahulu nenek moyang mereka tinggal dan hidup di tempat yang mereka diami sekarang bukan sebagai pelarian Kerajaan Pajajaran sebagaimana sering dituliskan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy. Dari hasil wawancara dengan Kang Sarpin Sekretaris PPS Desa Kanekes pada tanggal 24 Januari 2023, berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 tahun 2001 tentang Perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy dan SK Bupati Lebak nomor 590 /Kep.233/Huk/2002 tentang penetapan batas-batas detail hak ulayat masyarakat Baduy, luas wilayah tanah ulayat Baduy adalah 5.136,58 hektar yang terbagi menjadi dua bagian yaitu ±3000 hektar hutan lindung dan ±2.136,58 hektar tanah pemukiman atau garapan pertanian.

Menurut Yanti, umumnya perkampungan Baduy berada di aliran sungai, karena dalam adat masyarakat baduy mempercayai bahwa dalam setiap perahlian lahan dari hutan untuk kepentingan ladang maupun pemukiman baru, masyarakat baduy harus meminta izin kepada *Puun* sebagai ketua lembaga adat tertinggi dan dipercayai memiliki kekuatan yang bersifat "supranatural", karena dalam kepercayaan masyarakat Baduy bahwa mereka hidup berdampingan dengan alam Sangiang (makhluk gaib yang baik) dan alam Dangiang (makhluk gaib yang Jahat). Atas izin *Puun* inilah proses peralihan lahan untuk pemukiman maupun untuk ladang, dilakukan. Menurut adat masyarakat Baduy, masyarakat harus melakukan ritual adat sebagai bentuk penghormatan, sekaligus untuk berdoa kepada leluhur agar dijauhkan dari segala macam bahaya (Yanti, 2010).

Berdasarkan wawancara dengan Najiullah Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Lebak pada tanggal 16 Februari 2023, berbeda dengan data kependudukan yang ada di wilayah masyarakat perkotaan pada umumnya, pencatatan data kependudukan di Desa Kanekes sangat sulit dilakukan, karena pada umumnya semua Masyarakat Baduy tidak memiliki surat akta kelahiran, kartu keluarga, maupun akta kematian. Masyarakat Baduy secara umum tidak hafal tanggal lahir mereka, jika pun ada yang hafal tanggal lahir, itu pun hanya perkiraan saja berdasarkan fenomena alam. Saat ini kantor Desa Kanekes sedang berupaya agar masyarakat Baduy memiliki data catatan sipil yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

Suku Baduy atau *Urang Kanekes* dalam kehidupan sehari-harinya mengenal dua sistem pemerintahan pertama sistem nasional yakni mengikuti aturan negara Indonesia dan kedua sistem adat yang mengikuti adat istiadat kepercayaan masyarakat suku Baduy. Kemudian kedua sistem tersebut diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan dalam kehidupan keseharian. Secara nasional, Penduduk desa Kanekes dipimpin oleh Kepala desa atau *Jaro Pamarentah* yang ada dibawah camat yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat ketiga *Puun* atau ketua adat. Sedangkan secara adat masyarakat desa Kanekes tunduk pada *Puun*



atau ketua adat yang ada ditiga kampung Baduy Dalam, jabatan tersebut berlangsung turun temurun namun tidak otomatis dari bapak ke anak bisa juga ke kerabat lainnya yang dinilai mampu dan bisa mengemban jabatan tersebut. Keberadaan *Puun* sangat penting bagi masyarakat Baduy, karena keberadaannya merupakan pemimpin tertinggi spiritual masyarakat Baduy, mengatur semua aspek kehidupan dunia masyarakat Baduy serta melakukan hubungan dengan karuhun atau leluhur melalui kebathinannya. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, *Puun* bantu oleh *Jaro Tangtu* sebagai wakil kepala adat, *Girang Serat* sebagai penasihat spiritual, *Jaro Tangkesan* sebagai penasihat adat, dan lembaga *Tangtu Tilu Jaro Tujuh* sebagai pelaksana otoritas adat, dan penegak aturan adat. Pemerintah Desa Kanekes dipimpin oleh seorang kepala desa atau *Jaro pamarentahan*.

Proses pemilihan maupun pemberhentian jabatan kepala desa dilakukan secara musyawarah adat yang melibatkan lembaga adat *Jaro Warega*, *Jaro Tangkesan*, *Jaro Tangtu* dan *Puun*. *Jaro pamarentahan* merupakan tokoh adat yang memiliki peran ganda karena *Jaro Pamarentah* merupakan bagian dari lembaga adat di bawah *Puun* yang bertanggung jawab menjaga serta mempertahankan tradisi dan hukum adat. Di sisi lain, *Jaro pamarentah* adalah jabatan seorang kepala desa di bawah struktur pemerintahan formal yaitu kecamatan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Singkatnya *Jaro pamarentahan* adalah lembaga yang menjembatani antara kepentingan adat dengan kepentingan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Hak Pilih Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak Pada Pemilihan Umum 2019

1. Pemenuhan Administrasi Kependudukan Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak

Kepemilikan KTP oleh orang Baduy hanya berorientasi pada kebutuhan saja, artinya hanya untuk warga Baduy yang memiliki aktifitas di luar Desa. Hal tersebut dilakukan karena apabila terjadi kecelakaan atau hal-hal lain mudah untuk diidentifikasi, berbeda dengan mereka yang melakukan aktifitas di wilayah Baduy yang cenderung tidak diorientasikan, karena banyaknya oknum-oknum yang menjual nama Baduy untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Ade Jurkoni et al, 2019). Kasadaran masyarakat Baduy untuk mempunyai administrasi kependudukan juga tergolong rendah dan bukan hal yang wajib dalam adat mereka. Para pemimpin adat di Baduy tidak mewajibkan masyarakat baduy untuk memiliki KTP.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri RI mengatakan bahwa dalam rangka mendorong pelayanan Administrasi Kependudukan (Admindex) dapat terlaksana hingga ke tingkat desa dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga pembuatan KTP di masyarakat Baduy pada tahun 2018, Ditjen Dukcapil Kemendagri RI bersama Disdukcapil Kabupaten Lebak dan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) (selanjutnya disingkat Pemerintah) melakukan upaya jemput bola pembuatan administrasi kependudukan masyarakat Baduy ke Desa Kanekes.

Berdasarkan wawancara dengan Astaman masyarakat Baduy pada tanggal 24 Januari 2023, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan administrasi kependudukan masyarakat Baduy, yaitu pertama tidak adanya dorongan dari adat untuk membuat KTP, salah satu warga Baduy menyebutkan "*boga KTP henteu dilarang, teboga geh tenanaon*" artinya di Baduy masyarakat yang ingin punya KTP tidak dilarang, tidak punya KTP pun tidak masalah", kedua tempat tinggal masyarakat Baduy yang jauh dari tempat pelayanan administrasi, ketiga larangan menaiki kendaraan untuk masyarakat Baduy dalam dan tidak ada urgensi untuk melakukan perekaman KTP membuat masyarakat Baduy sedikit acuh tak acuh terkait administrasi kependudukan ini.

Dari hasil wawancara dengan Ahmad Saparudin, Anggota Bawaslu Kabupaten Lebak, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada tanggal 13 Januari 2023, pemerintah juga secara perlahan melakukan pendekatan pada tokoh adat yang ada di Baduy dan menjelaskan bahwa KTP penting, KTP berfungsi sebagai identitas diri, sebagai tanda pengenal, sebagai persyaratan utama untuk banyak hal dan salah

satunya sebagai syarat untuk dapat menggunakan hak politik yaitu hak pilih, hak pilih ini akan digunakan pada pemilu 2019 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sosialisasi pemerintah ke tokoh-tokoh masyarakat Baduy bertujuan menghimbau masyarakat adatnya untuk mempunyai KTP. Hal ini karena Masyarakat di Baduy sangat patuh pada tokoh adatnya.

Tabel 1. Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Wajib KTP-el Dan Kepemilikan KTP-el Desa Kanekes Tahun 2014-2019

Keterangan	Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	Jumlah Kepemilikan KTP-el	Persentase
Tahun 2014	6,709	3,681	54,86%
Tahun 2015	8,582	3,151	36,71%
Tahun 2016	7,161	3,886	54,26%
Tahun 2017	7,118	3,651	51,29%
Tahun 2018	6,461	4,628	71,62%
Tahun 2019	5,674	4,917	86,65%
Tahun 2020	7,251	5,074	69,97%
Tahun 2021	8,281	5,654	68,27%
Tahun 2022	8,734	5,944	68,05%

Sumber: Diolah dari Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak

Setelah syarat administrasi kependudukan masyarakat Baduy terpenuhi, selanjutnya terhadap masyarakat Baduy yang telah melengkapi administrasi kependudukan tersebut dimasukkan kedalam Daftar Pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan Pasal 198 Undang-Undang Pemilu, Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih, didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.


Putusan MK Nomor: 20/PUU-XVII/2019 tentang KTP-el, pindah memilih, Hak Surat Suara Pemilu Legislatif, dan Lama Penghitungan Suara di TPS telah memberikan kemudahan dengan mengakomodasi hak pilih warga negara dengan memperluas tafsiran KTP-el yang meliputi surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, hanya saja putusan ini tidak berdampak apapun bagi masyarakat adat terutama yang tinggal dalam kawasan hutan. Putusan MK tersebut hanya mengakomodir pemilih potensial yang telah merekam dan belum mendapatkan KTP-el fisik yang dapat menggunakan Surat Keterangan Perekaman untuk mendaftar sebagai pemilih. Sementara masyarakat Baduy Dalam yang tinggal di dalam hutan tidak dapat merekam KTP-el karena akses yang jauh dan kondisi geografis yang susah untuk ditempuh. Sehingga Putusan MK tersebut masih perlu ditindak lanjuti peraturan teknis yang dapat menjangkau kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat baduy dalam sebagai warga negara dan pemilih dalam pelaksanaan pemilu.

2. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu 2019 di Desa Kanekes Kabupaten Lebak

Dalam Pemilu, pendaftaran pemilih merupakan aspek vital. Pendaftaran pemilih akan sangat menentukan kelayakan setiap orang untuk memilih karena persyaratan seseorang bisa memilih adalah telah memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih (Subkhi, 2020).

Berdasarkan hal tersebut penting dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Pasal 1 angka 32 PKPU Nomor 37 Tahun 2018 menyebutkan bahwa "*Data Pemilih disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran*". Selanjutnya data pemilih yang telah disusun dimutakhirkan dengan melalui metode pencocokan dan penelitian.

Menurut Hasyim Asy'ari, pemutakhiran data pemilih dimaknai sebagai kegiatan untuk membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus (*create, read, update, and delete-CRUD*) sejumlah informasi dalam data pemilih. Pemutakhiran ini dimaksudkan untuk membuat daftar pemilih yang baik dengan kategori komprehensif, akurat dan mutakhir, berdasarkan data pemilih yang telah tersedia. Data pemilih diharapkan mampu untuk dibaca oleh semua pihak yang berkepentingan dan punya otoritas, mudah untuk dihapus terhadap informasi yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan oleh karenanya mudah dimutakhirkan (Asy'ari, 2012).



Gambar 1. Alur Terbentuknya DPT

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Undang-Undang Pemilu

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kang Sarpin yang merupakan sekretaris PPS di Desa Kanekes "...untuk daftar pemilih sementara (DPS) pada pemilu tahun 2019 diambil dari daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada 2018, terlebih pada tahun tersebut masyarakat Baduy sudah banyak yang memiliki KTP jadi lebih mudah bagi PPS atau pantarlih mendata serta melaksanakan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019, kemudian terkait Daftar pemilih tambahan, PPS atau pantarlih kemudian mendatangi rumah masyarakat Baduy yang belum terdaftar sebagai pemilih karena banyak dari masyarakat Baduy yang berprofesi sebagai petani ladang yang belum sempat terdata pada waktu itu"

Selain wawancara dengan Sekretaris PPS Desa Kanekes menurut Ahmad Saparudin anggota KPU Kabupaten Lebak mengungkapkan bahwa : "Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang merupakan acara negara masyarakat Baduy pasti menerima dan berpartisipasi selama tidak bertentangan dengan aturan adat yang berlaku, kemudian saya juga memerintahkan PPS yang bertugas di Desa Kanekes untuk mendata kembali Daftar Pemilih Sementara karena pada Pilkada 2018 banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih terutama yang sedang pergi berladang pada hari itu, sehingga peluang adanya masyarakat yang tidak terdaftar sangat kecil"

Dalam proses pendaftaran pemilih tetap, masyarakat Baduy memiliki keunikan tersendiri, dalam proses pendataannya masyarakat Baduy menggunakan lidi sebagai tanda banyaknya jumlah pemilih dalam setiap keluarga yang kemudian diberikan kepada PPS atau Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (selanjutnya disingkat Pantarlih). Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Anggota PPS Desa Kanekes Kang Mul yang menyatakan bahwa: "urang Kanekes punya cara tersendiri dalam proses pendataannya mereka memanfaatkan lidi sebagai tanda jumlah banyaknya orang memilih dalam setiap keluarga yang kemudian diberikan kepada petugas PPS dan petugas PPS mencatatnya".

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Baduy di Desa Kanekes untuk dapat terdaftar dalam daftar pemilih terbilang baik, walaupun masyarakat Baduy harus pergi berhari-hari berladang di hutan atau kebun yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal mereka, mereka mengakali dengan memanfaatkan lidi sebagai tanda jumlah banyaknya orang memilih dalam setiap keluarga yang kemudian diberikan kepada petugas PPS agar lebih memudahkan kerja PPS dalam mendata pemilih. Terhadap proses tersebut Bawaslu Kabupaten Lebak mengeluarkan himbauan agar tanda lidi tersebut tidak menjadi acuan. PPS dibantu Pantarlih harus tetap melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung menemui pemilih.

Hasil Pemutakhiran data pemilih di Desa Kanekes lalu disahkan oleh petugas secara berjenjang yakni mulai dari Pantarlih Desa Kanekes, PPS Desa Kanekes, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Leuwidamar dan terakhir disahkan oleh KPU Kabupaten Lebak. Dalam rangka melindungi Pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya yang sudah terdaftar namun dalam keadaan tertentu tidak dapat memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Pemilu DPT dapat dilengkapi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. DPTb terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTb, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal. DPTb kemudian diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Demi menjaga dan melindungi hak pilih setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih, terutama bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, KPU kemudian mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 yaitu menambahkan nomenklatur Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Perlindungan hak pilih dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak yang diberikan kepada warga negara untuk memilih atau tidak memilih dalam suatu pemilihan umum. Meskipun diberikan kebebasan kepada warga negara untuk memilih atau untuk tidak memilih, bukan berarti hak memilih warga dapat diabaikan begitu saja oleh penyelenggara Pemilu. Oleh sebab itu, setiap warga negara yang mempunyai hak memilih harus dilindungi dan dijamin pemenuhan haknya oleh negara. Perlindungan hak memilih warga negara dapat diwujudkan dengan memasukkan semua warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih ke dalam daftar pemilih sebagai salah satu syarat bagi Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya (Fahmi, 2021).

Pemutakhiran data masyarakat Baduy (pemilih) dilakukan dengan dua cara, yaitu pemutakhiran di belakang meja (*on desk*), dan verifikasi faktual. Pemutakhiran data *on desk* dilakukan dengan cara memeriksa dan mencocokkan DPT Pemilu terakhir yang dimiliki KPU dimutakhirkan berdasarkan DP4 mutakhir dari Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan menggunakan mekanisme *CRUD*. Pemutakhiran *on desk* dapat dilakukan dengan dua tipe, yaitu berkelanjutan (dalam jangka waktu tertentu tiap tahun), dan secara periodik.

Kedua pemutakhiran verifikasi faktual (*door to door*) dilakukan dengan tiga cara, yaitu Pertama, PPS dan PPDP mendatangi masing-masing keluarga, memverifikasi dan memberikan tanda (stiker dan formulir telah didaftar). Kedua, hasil pemutakhiran disahkan oleh petugas secara bertingkat mulai dari PPDP, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan ditandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel lembaga. Sebagai upaya kontrol terhadap kinerja PPS dan PPDP serta untuk memastikan setiap keluarga telah didata, diperlukan tanda tangan kepala keluarga atau yang mewakili kepala keluarga. Setiap rumah diberikan tanda telah terdaftar dan ditemplei stiker. Ketiga, DPT Pemilu terakhir diserahkan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai bahan pemutakhiran data kependudukan.

Peranan KPU Kabupaten Lebak dan Bawaslu Kabupaten Lebak dalam Memenuhi dan Melindungi Hak Pilih Masyarakat Baduy di Desa Kanekes pada Pemilu 2019

Dalam penyusunan daftar pemilih, KPU mempunyai peran yang sangat sentral dan strategis, serta sangat menentukan apakah seorang warga negara dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih atau tidak, sehingga sangat berdampak terhadap pemenuhan hak konstitusional dan hak fundamental warga negara untuk memilih dalam pemilu.

KPU dalam melaksanakan tugas penyusunan daftar pemilih dibantu oleh pihak lain yang bersifat *Adhoc* diluar organik KPU yang bersifat permanen yaitu adanya PPK, PPS dan Pantarlih. Ketiga komponen tersebutlah yang sangat menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih. Permasalahan yang sering terjadi adalah adanya kesalahpahaman antara KPU dengan Panitia sehingga mengakibatkan masih adanya warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan potensial kehilangan hak memilihnya. Oleh karena itu dalam rangka memastikan masyarakat Baduy yang memiliki hak pilih terdaftar dalam daftar pemilih, KPU Kabupaten Lebak secara berjenjang memberikan pembinaan terkait pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Secara teknis yang menjadi pedoman KPU Kabupaten Lebak secara berjenjang dalam melaksanakan tugas pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yaitu PKPU Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Menurut Sanusi, pemilih menempati posisi yang penting dalam pemilu bahkan sangat penting, sehingga azas langsung, umum, bebas dan rahasia (*luber*) sebagai operasionalisasi prinsip kebebasan dalam demokrasi, ditujukan untuk menjamin hak kebebasan pemilih (Sanusi, 2018). Sosialisasi menjadi upaya yang dilakukan KPU untuk penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilu serta pendidikan pemilih dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu sehingga pada saat pemilihan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 26 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018.

KPU Kabupaten Lebak bersama PPK Leuwidamar dan PPS Desa Kanekes secara aktif melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat Baduy dengan mengajak *Jaro Pamarentah* untuk bekerjasama, karena masyarakat Baduy cenderung lebih mendengarkan tokoh adatnya yang dapat memerintah atau mengarahkan masyarakatnya, sehingga kerjasama antara *Jaro Pamarentah* dan KPU dapat berjalan dengan baik. KPU Kabupaten beserta jajaran melakukan sosialisasi terkait bagaimana cara memilih yang baik dan benar, seperti memperkenalkan surat suara berdasarkan warna, cara mencoblos surat suara agar terhitung sebagai suara sah, hingga mengajarkan baca tulis dasar. Dalam hal ini KPU Kabupaten Lebak memfasilitasi penggunaan hak masyarakat Baduy.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten Lebak kepada masyarakat Baduy di Desa Kanekes sesuai dengan amanat Pasal 17 ayat 1 PKPU Nomor 10 Tahun 2018. KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sesuai dengan pasal 4 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 dengan tujuannya untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam pemilu.

Dalam rangka memastikan masyarakat Baduy yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya, Bawaslu Kabupaten Lebak melakukan beberapa kegiatan selama tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, pertama adalah pemetaan potensi kerawanan dapat terjadi dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih serta berupaya melakukan pengawasan melekat selama tahapan ini diantaranya seperti banyaknya terdapat daftar pemilih yang bermasalah seperti identitas pemilih tidak lengkap atau terdapat kekeliruan identitas. Kedua adalah perencanaan pengawas yaitu dengan meningkatkan kapasitas SDM pengawas melalui rakor ataupun bimtek secara intens dengan panwascam, menyesuaikan alat kerja pengawasan melakukan sosialisasi pengawasan terhadap beberapa pihak, dan pembentukan posko aduan daftar pemilih di semua tingkatan pengawas. Ketiga adalah Kegiatan Pencegahan, diantaranya melakukan koordinasi dengan Dispendukcapil untuk mengetahui dan memastikan pemilih yang telah memenuhi syarat untuk masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, melakukan koordinasi dengan tokoh adat di Baduy terkait pemutakhiran data dan daftar pemilih di Baduy, melakukan sosialisasi ke masyarakat Baduy, memberikan rekomendasi kepada penyelenggara teknis bahwa terdapat pemilih TMS yang masih terdaftar pada daftar pemilih, dan berkoordinasi dengan jajaran



pengawas baik ditingkat kecamatan sampai ke tingkat desa/kelurahan. Keempat adalah aktivitas pengawasan yaitu dengan memastikan pemilih sudah ada dalam daftar pemilih dan turun langsung ke lapangan memastikan masyarakat sudah mengecek ke dalam DPT sebagai pemilih di wilayah Kabupaten Lebak yang sudah di tempel di Kelurahan atau tempat strategis lainnya serta Bawaslu Kabupaten Lebak merekomendasikan perbaikan DPT di KPU Kabupaten Lebak, karena terdapat temuan data TMS ataupun data ganda pada penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Lebak.

Bawaslu Kabupaten Lebak melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk mengawasi jalannya proses pemilu membutuhkan dukungan dari banyak pihak dalam pengawasan. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia di Bawaslu masih sangat terbatas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap semua aktifitas yang dilakukan, baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu. Untuk itu salah satu cara yang digunakan Bawaslu untuk dapat memaksimalkan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu adalah dengan melibatkan masyarakat (Suswantoro, 2015).

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak cukup hanya dengan datang dan memilih pada saat pemungutan suara. Akan tetapi Bawaslu juga mengajak segenap kelompok masyarakat untuk ikut serta mengawasi proses pemilu. Bawaslu Kabupaten Lebak mengajak masyarakat Baduy untuk berani melaporkan atau setidaknya menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lebak atau melalui pengawas pemilu setempat apabila menemui adanya kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu untuk dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Lebak. Dengan begitu pengawasan dalam proses pemilu akan lebih maksimal (Sutrisno & Budiman, 2018).

Dikutip dari jurnal KPU, Pada pemilu 2019 partisipasi masyarakat secara nasional mencapai 81%, kategori pileg, partisipasi pemilih mencapai 81,69%, sementara pilpres mencapai 81,97%, hal ini jauh meningkat dibandingkan pemilu 2014 yang hanya mencapai 75%, selain itu hal tersebut menandakan tercapainya target partisipasi secara nasional yang telah ditetapkan oleh KPU yakni 77,5 %. Berbeda dengan partisipasi secara nasional, pada pemilu 2019 partisipasi masyarakat Baduy di desa Kanekes termasuk kedalam 4 partisipasi terendah di Kecamatan Leuwidamar.

Tabel 2. Data Tingkat Partisipasi Pemilih pada Desa-Desa di Kecamatan Leuwidamar dalam Pemilu 2019

No.	Desa	Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi (%)
1.	Kanekes	6.873	4.721	68.69
2.	Cisimeut	4.219	3.034	71.91
3.	Cibungur	3.929	2.761	70.27
4.	Leuwidamar	3.414	2.299	67.34
5.	Lebakparahiang	2.469	1.714	69.42
6.	Sangkan Wangi	2.524	1.753	69.45
7.	Nagayati	4.151	2.717	65.45
8.	Bojong Meneteng	3.278	2.216	67.60
9.	Margawangi	1.381	982	71.11
10.	Wantisari	3.053	2.243	73.47
11.	Jalupang Mulya	2.703	1.948	72.07
12.	Cisemeut Raya	3.188	2.275	71.36

Sumber: Diolah dari Data KPU Kabupaten Lebak

Dari tabel terlihat partisipasi masyarakat Baduy di Desa Kanekes pada pemilu 2019 hanya mencapai 68,69% hal tersebut belum mencapai target nasional yang ditetapkan oleh KPU. Berikut adalah rincian data pemilih dan pengguna hak pilih pemilih serta data jumlah suara sah dan suara tidak sah masyarakat Baduy di Desa Kanekes, untuk Data jumlah suara sah dan suara tidak sah

penulis mendapatkan 2 (dua) sample data rekapitulasi pemungutan suara. Pertama, Presiden dan Wakil Presiden, kedua DPRD Kabupaten/Kota. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pemilih di Desa Kanekes pada Pemilu 2019

No.	Data Pemilih	Ket.	Jumlah	Pengguna Hak Pilih
1.	Pemilih dalam DPT	LK	3.641	2.781
		PR	3.232	1.940
		JMLH	6.873	4.721
2.	Pemilih dalam DPT ^b	LK	50	50
		PR	7	7
		JMLH	57	57
3.	Pemilih dalam DPK	LK	16	16
		PR	0	0
		JMLH	16	16
Jumlah Pemilih Keseluruhan		LK	3.707	2.847
		PR	3.239	1.947
		JMLH	6.946	4.794

Sumber: Diolah dari Data KPU Kabupaten Lebak

Tabel 4. Data Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilu 2019 di Desa Kanekes

No.	Keterangan	Presiden dan Wakil Presiden	DPRD Kabupaten/Kota
1.	Jumlah Suara Sah	4.592	2.610
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	202	193
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		4.794	2.803

Sumber: Diolah dari Data KPU Kabupaten Lebak

Tantangan Dalam Pelaksanaan Hak Pilih Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak Pada Pemilu 2019

Baduy Dalam memiliki berbagai ciri dan aturan yang berbeda dengan Baduy Luar. Namun secara prinsipil perbedaan mereka terletak pada ketat longgarnya aturan adat yang harus mereka jalani. Masyarakat Baduy Dalam memiliki aturan adat yang lebih ketat dibandingkan masyarakat Baduy Luar. Karena perbedaan prinsipil tersebut Baduy Luar memiliki konsekwensi untuk turut membantu Baduy Dalam dalam hal melestarikan adat. Konsekwensi dari perbedaan tersebut membuat masyarakat Baduy Dalam harus teguh dalam menjalankan aturan adat misalnya tidak boleh menggunakan kendaraan kemanapun mereka pergi, tidak boleh menggunakan pakaian modern semisal kaos (t-shirt), tidak boleh merokok, tidak boleh menggunakan sabun, sampo dan sebagainya saat mandi, tidak memperkenankan pihak luar atau dirinya untuk mengambil gambar (foto) di wilayah Baduy Dalam. Sementara pada masyarakat Baduy Luar aturan adatnya lebih longgar sehingga larangan-larangan di atas tidak diberlakukan pada Baduy Luar (Maghfiroh, 2021).

Dalam pelaksanaan pemilu, karakteristik antara Baduy Luar dan Baduy Dalam berdampak pada penyelenggaraan pemilu antara Baduy Luar dan Baduy Dalam. Karakteristik Baduy Luar yang lebih terbuka dan memiliki aturan yang lebih longgar memudahkan pelaksanaan hak pilih di Baduy Luar, sedangkan karakteristik Baduy Dalam yang lebih tertutup dan memiliki aturan adat yang ketat membuat pelaksanaan hak pilih di Baduy Dalam mengalami tantangan tersendiri yaitu seperti larangan penyediaan TPS di wilayah Baduy Dalam. Mereka merupakan salah satu suku yang menerapkan isolasi dari dunia luar. Baduy Dalam masih tinggal di daerah pedalaman yang sulit terjamah oleh dunia luar, modernisasi, dan teknologi tidak memiliki akses untuk masuk ke dalamnya (Heriawan et al., 2018).

Permasalahan pelaksanaan hak pilih mesti menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan dalam hal ini KPU dan Bawaslu serta Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, karena bila merujuk pada teori keadilan dan

integritas pemilu suatu pemilu dapat dikatakan adil yang berintegritas harus memenuhi 3 (tiga) prinsip yaitu, pertama semua warga negara memiliki hak, kedudukan dan kebebasan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya. Kedua, ketidaksamaan sosial, ekonomi dan pendidikan warga negara harus diatur sedemikian rupa sehingga proses pemilu tetap memberikan keuntungan bagi setiap orang dengan tetap membuka peluang yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan yang dikontestasikan. Ketiga, semua aturan dan prosedur penyelenggaraan pemilu harus menjamin kedudukan yang sama atau kesetaraan hak pilih antar warga negara dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak pilih.

Pemilihan umum yang dilaksanakan pada 17 April 2019 telah berlangsung secara aman dan tertib. Untuk pemilihan umum tahun 2019 di Desa Kanekes terdapat 27 TPS yang tersebar di seluruh kampung Baduy Luar, walaupun sebelumnya pemuka adat suku atau *Puun* Baduy melalui *Jaro Saija* hanya meminta 13 TPS saja namun setelah terjadi musyawarah mufakat antara KPU Kabupaten Lebak dengan *Puun* dan masyarakat akhirnya disepakati untuk membuat 27 TPS. Namun *Puun* hanya menginginkan TPS khusus yang berada di pintu masuk wilayah Baduy, yaitu di kediaman *Jaro Saija*. Meskipun sebenarnya KPU Lebak merasa keberatan dengan keputusan *Puun* tersebut karena akan menyulitkan mereka dalam proses perhitungan suara nanti. Selain itu, tujuan diperbanyaknya jumlah TPS adalah sebagai respon rendahnya partisipasi masyarakat adat Baduy pada Pilkada sebelumnya.

Ditingkatkannya jumlah TPS bertujuan memudahkan akses masyarakat untuk memberikan hak suara mereka, mengingat di Desa Kanekes yang berbukit dan terjal, serta perkampungan satu dengan lainnya jaraknya cukup berjauhan. Namun disisi lain terdapat aturan adat Baduy yang tidak dapat dielakkan yang kerap kali mempengaruhi pelaksanaan Pemilu di Baduy, khususnya berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran TPS dan masalah penerangan saat proses perhitungan suara. Atas permasalahan ini pihak penyelenggara yaitu KPU Kabupaten Lebak melakukan pendekatan kearifan lokal dengan mengajak tokoh adat di Baduy yaitu *Jaro Pamarentah* untuk bekerjasama dan meminta tolong pada *Jaro Pamarentah* untuk memberi masukan kepada *Puun* agar melonggarkan aturan adat tersebut. Hal ini karena masukan dari *Jaro Pamarentah* lebih didengarkan oleh *Puun*. Pada akhirnya *Puun* memperbolehkan pihak penyelenggara untuk menggunakan lampu *emergency* yang *dicharger* untuk penerangan di malam hari, pada awalnya berdasarkan aturan adat untuk penerangan hanya boleh menggunakan obor atau api unggun. *Puun* juga memperbolehkan jumlah TPS sebanyak 27 yang tersebar di 15 titik yang tersebar di wilayah Baduy, akan tetapi dengan syarat TPS hanya didirikan di daerah Baduy Luar Desa Kanekes.

Berdasarkan ketentuan Pasal 350 ayat 2 Undang-Undang Pemilu TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. TPS yang hanya ada di Baduy Luar tidak aksesibel untuk masyarakat Baduy Dalam menyalurkan hak pilihnya. Hal inilah yang mempengaruhi rendahnya penggunaan hak pilih masyarakat Baduy dalam disetiap Pemilu.

Pada prinsipnya Pelaksanaan Pemilu harus memberikan kesempatan yang sama kepada pemilih dalam hal memberikan peluang dan/atau menyediakan akses untuk menyalurkan hak pilihnya (*equality and opportunity before the law*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, sehingga setiap Pemilih mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum.

Salah satu bentuk pengaruh struktur adat terhadap cara masyarakat Baduy berpolitik dalam konteks Pemilu, masyarakat Baduy terbagi menjadi 2 (dua) struktur yang mempengaruhi perilaku mereka. Struktur pertama adalah aturan adat atau amanat leluhur '*Pikukuh Karuhun*' yang dipegang teguh masyarakat Baduy. Sedangkan struktur kedua adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu beserta peraturan turunannya, yang mengacu pada Undang-Undang.

Selain itu, adanya nilai adat berupa *Lunang* atau *Milu Kanu Meunang* (ikut pada yang menang) yaitu sikap menerima dan taat kepada aturan pemerintah terlepas siapapun calon kandidat atau partai yang memenangkan kontestasi elektoral. Meskipun struktur adat sangat

berperan dalam mengkonstruksi cara berpolitik masyarakat adat Baduy, tetapi mereka diberikan kebebasan hak politik untuk memilih calon kandidat atau partai. Tidak ada larangan, paksaan atau sanksi dari lembaga adat bagi masyarakat baduy yang memutuskan untuk datang atau tidak datang ke TPS.

Keberadaan *Lunang* sangat penting dalam menjaga kerukunan di Baduy. Meskipun bukan prinsip adat, tetapi *Lunang* telah banyak mengajarkan penerapan demokrasi yang sesungguhnya. *Lunang* bukan golput, justru mengharuskan untuk tetap memilih, siap menerima kekalahan dan tidak mendendam, serta mematuhi yang menang. Tidak hanya berlaku untuk urusan adat seperti pemilihan *Puun*, tetapi *Lunang* juga sering diterapkan pada urusan negara, seperti Pemilu. Warga yang tidak memilih juga harus tetap menjalankan *Lunang*. Tidak menjalankan *Lunang* dianggap sebagai bentuk dosa terhadap Tuhan. Tidak hanya aturan adat yang telah mempengaruhi kesadaran warga Baduy Luar, tetapi juga aturan negara, seperti aturan pemilu. Pada aturannya jelas, untuk urusan negara merupakan legitimasi pemerintah Republik Indonesia termasuk pemerintah desa, sedangkan untuk urusan adat menjadi legitimasi lembaga adat. Lembaga adat tidak mencampuri urusan negara, begitupun pemerintah. Sehingga aturan negara hanya berlaku bagi urusan negara saja, seperti pemilu, begitu pun aturan adat.

Dalam setiap pelaksanaan pemilu di Baduy, aturan adat tetap mengalahkan aturan negara. Misalnya ketika Pemilu bersamaan diselenggarakan pula ritual adat Kawalu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riska: "*warga akan memprioritaskan mengikuti ritual adat tersebut ketimbang mengikuti Pemilu. Selain itu aturan adat juga lebih diprioritaskan ketimbang pemenuhan kebutuhan fisiologis. Ketika prosesi ritual adat berlangsung maka warga diwajibkan untuk meninggalkan semua aktivitasnya, termasuk aktivitas pemenuhan kebutuhan pokoknya*".

Aturan dan nilai-nilai adat dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh warga Baduy. Nilai adat dalam konteks politik adalah antara lain *Lunang* atau *milu kanu meunang*, kebebasan memilih, ketidakberpihakan (netralitas). Supremasi hukum adat yang diketuai oleh *Puun* lebih dijunjung tinggi ketimbang hukum dari pihak pemerintah. Masyarakat Baduy lebih memprioritaskan mengikuti ritual adat (*Kawalu*) daripada mengikuti pemilu jika waktunya bersamaan. Pemilu bagi masyarakat Baduy tidak besar dan tidak pula kecil akibatnya, sebab masyarakat Baduy berbeda dengan Masyarakat luar Baduy, dimana hal itu dianggap dapat menentukan maju tidaknya pemerintahan ke depan. Dalam adat istiadat masyarakat Baduy tidak diberikan amanat untuk meramaikan/membangun Negara. Tetapi, ditugaskan untuk menegakkan/ mempertahankan *Buyut Pamali mengasuh Ratu menyayangi Menak*, jika ini dilanggar maka pasti ada guncangan ke pihak adat bahkan dapat merusak tatanan dan ketenteraman wiwitan. Wiwitan tidak boleh memihak siapapun, hanya mendoakan saja. Nilai adat inilah yang mempengaruhi masyarakat Baduy terutama Baduy Dalam yang masih memegang teguh nilai adatnya untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019.

Menurut Asep Saepudin, bagi masyarakat Baduy menggunakan hak pilih dalam pemilu bukanlah suatu kewajiban, karena mereka memiliki tata aturan sendiri mengenai sistem kepemimpinan dan pemerintahan. Prinsip dasar pemilihan pemimpin adat di Baduy adalah pemimpin tidak pernah mencalonkan dirinya untuk dipilih menjadi pemimpin, tetapi pemimpin atau calon pemimpin dicari dan diseleksi oleh para tokoh adat dengan kriteria dan syarat secara lahiriah sesuai dengan ketentuan yang ada, kemudian dibawa ke forum musyawarah lembaga adat untuk diputuskan berdasarkan kesepakatan dengan pertimbangan batiniah. Jadi untuk masyarakat Baduy secara konsep filosofi hidupnya tidak mengenal pemilihan umum multi partai, tetapi yang jelas ada dan berlaku adalah *monojustment* (yaitu kesepakatan hasil musyawarah lembaga adat).

Masyarakat Baduy sudah memiliki tata cara baku dalam hal memilih seorang pemimpin dan tata cara memilih pemimpin itu sudah teruji sejak beratus-ratus tahun lalu sehingga bisa dilihat masyarakat Baduy begitu solid dan kompak dalam mempertahankan eksistensi kesukuannya walau zaman terus berubah dan banyak tantangan yang datang menghampiri. Dalam konsep partisipasi politik, tipe partisipasi rakyat yang dipublikasikan dan diteliti paling luas ialah pengambilan bagian dalam pemilu dengan memberikan suara. Hal itu menjadi pertimbangan

besar bagi masyarakat Baduy, dimana aturan negara yang menghendaki partisipasi politik yang tinggi dalam pemilu sedangkan aturan adat bertolak belakang dengan aturan negara.

SIMPULAN

Pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy di Desa Kanekes pada pemilu 2019 sudah berlangsung dengan baik. Pertama dari aspek pemenuhan administrasi kependudukan, tercatat di Disdukcapil Kabupaten Lebak pada tahun 2019 sudah 86,65% dari penduduk Baduy yang terdata memiliki KTP-el, kendati demikian masih ada sebagian warga Baduy yang belum terdata terutama yang tinggal di wilayah Baduy Dalam. Kedua dari aspek pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih terjadi penambahan daftar pemilih dari yang awalnya DPT sebanyak 6.873 pemilih ditambah DPTb dan DPK sebanyak 69 pemilih dan jumlah pemilih keseluruhan menjadi 6.946 pemilih. Ketiga dari peran penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Lebak telah melakukan penyuluhan/bimbingan teknis tahapan pemilu kepada jajarannya serta melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada masyarakat Baduy, Bawaslu Kabupaten Lebak telah melakukan pengawasan dalam setiap tahapan dan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pada masyarakat Baduy. Penyelenggara pemilu telah melakukan perannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pada pemilu 2019 partisipasi masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak meningkat dari pada pemilihan terakhir yaitu pada pilkada 2018 sebesar 39,90% dan pada pemilu 2019 menjadi sebesar 68,69%. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada pemilu 2019 yaitu karena adanya dualisme adat istiadat antara Baduy Luar dan Baduy Dalam. Masyarakat Baduy Dalam berkewajiban dalam hal bertapa yang artinya meneguhkan/melestarikan adat Baduy sehingga Baduy Dalam memiliki aturan yang lebih ketat dalam menjalankan hukum adat akibatnya ada larangan pendirian TPS di wilayah Baduy Dalam, selain itu adanya nilai adat *Lunang* atau *Milu Kanu Meunang* yang dipercaya masyarakat Baduy yaitu ikut pada yang menang, ini merupakan sikap menerima dan taat kepada aturan pemerintah terlepas siapapun calon kandidat atau partai yang memenangkan kontestasi elektoral, hal ini membuat sebagian dari masyarakat Baduy terutama Baduy Dalam tidak menggunakan hak pilihnya. Solusi terhadap tantangan tersebut direkomendasikan penggunaan hak pilih masyarakat Baduy dapat menggunakan hak pilihnya secara “kesepakatan warga” atau “aklamasi kepada satu pasangan calon atau dengan cara lain. Pemilihan dapat dilakukan sesuai hukum masyarakat adat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Jurkoni, et all. (2021). Daftar Pemilih Pedalaman Pada Pilkada Serentak Tahun 2018 Di Kabupaten Lebak, *Jurnal Riset Bawaslu Kabupaten Lebak*.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.
- Asy'ari, H. (2012). Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan. *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, 2, 1-34.
- Fahmi, K. (2021). Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. *Soumatara Law Review*, 4(1), 49-64.
- Fathoni, M. A. (2018). Konsep pemasaran dalam perspektif hukum Islam. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 9(1), 128-146.
- Gaffar Janedjri, M. (2013). *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press, Jakarta, Tahun.
- Heriawan, A., Soetrisnaadisendjaja, D., & Hidayati, S. (2018). Kajian Etnopedagogi: Seba dalam Masyarakat Baduy. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 4(2), 47-57.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Maghfiroh, P. A. (2021). Peraturan Hukum Adat Baduy dan Hierarki Menurut Undang Undang yang Berlaku. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1), 32-39.
- Rori, H. (2013). Analisis penerapan tax planning atas pajak penghasilan badan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Sanusi, S. (2018). Kebijakan Kpu dalam Melindungi Hak Pilih Warga (Studi Kasus di Kota Cirebon). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(11), 149-159.



- Subkhi, M. I. (2020). Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 137-154.
- Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013). Pelestarian lingkungan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1).
- Suswanto, G. (2015). Pengawasan pemilu partisipatif: gerakan masyarakat sipil untuk demokrasi Indonesia. (No Title).
- Sutrisno, B. D., & Budiman, A. (2018). *Gunawan Suswanto : Penjaga Idealisme Pengawas Pemilu*. Rajawali Press.
- Syarif, M. I., Jumadi, J., & Safriani, A. (2019). Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu di Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 1(3).
- Yanti. (2010). *Mengenal Suku Baduy Jilid/Volume 1 (Pertama, Vol. 1)*. CV. Ghina Walafafa.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2) Tentang Hak dan Kewajiban warga negara.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3) Tentang Masyarakat dan Pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Pasal 348 ayat (1) huruf a,b,c dan d tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 198 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Pemilu Pasal 350 ayat 2 Tentang Penentuan Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 4 Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 17 ayat 1 Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.
- Perbawaslur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2019 huruf d dan e Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 Tentang KTP Elektronik, Pindah Memilih, Hak Surat Suara Pemilu Legislatif, dan Lama Penghitungan Suara di TPS.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/ 2009 Tentang Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Penggunaan Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa Non-Permanen Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy.
- Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 590/Kep.233/Huk/2002 Tentang Penetapan Batas-Batas Detail Hak Ulayat Masyarakat Baduy.